BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Pancasila: Pengertian Etimologi, Historis, dan Terminologi

Secara etimologis istilah "Pancasila" berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana adapun bahasa rakyat biasa adalah prakerta). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila mempunyai dua arti secara leksikal yaitu : *panca* artinya lima, *syila* artinya batu sendi, alas atau dasar. *Syilla* vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting.[1] Pancasila terdiri dari dua kata, *panca* artinya "lima" dan *sila* artinya "dasar". Secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian "Dasar yang memiliki lima unsur".[2] Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah :[3]

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoonesia.

[1] Kaelan, *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi 2010*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm. 21.
[2] Ubaedillah dan Razak. *Op.Cit*., hlm. 35.
[3] Yudi Latif. *Op.Cit.,* hlm. 27.

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam Pandangan Sukarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain sebagainya”.[4]

Interpretasi Pancasila secara historis dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut-turut yang tampil untuk menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut : (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 adalah Ir. Soekarno. [5]

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri ketuhanan.
4. Peri kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Dalam persidangan BPUPKI, masalah hubungan antara agama dan negara menjadi salah satu perdebatan yang sangat dinamis diantara para peserta yang hadir. Secara garis besar, peserta perhelatan nasional itu dapat dikelompokan ke dalam

[4] *Ibid.*
[5] Kaelan, *Op.Cit.,* hlm. 37.

dua kelompok: nasionalis sekuler dan Islam. Merespons keinginan Nasionalis Islam Islam yang mengusulkan menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pada 31 Mei 1945 Prof. Soepomo menjabarkan tentang gagasan negara Islam dan gagasan negara yang berdasarkan cita-cita luhur dari agama Islam. Negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari Agama. Negara dan Agama adalah satu, bersatu padu…dan hukum syariat itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar untuk dipakai oleh negara. "Negara yang memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam". Alasan inilah yang menjadi argument nasionalis Islam untuk menerima penggantian tujuh kata dalam Piagam Jakarta.[6]

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pada gilirannya untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara menguraikan lima unsur dasar negara. Untuk yang pertama kalinya pada kesempatan ini Soekarno mengusulkan kelima unsur dasar negara yang ia uraikan diberi nama Pancasila. Bersandar pada usulannya ini, banyak ahli menyimpulkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima unsur uraian Soekarno antara lain:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

[6] Ubaedillah, Razak., Op.Cit., hlm. 37.

Kelima prinsip dasar negara tersebut kemudian diperas oleh Soekarno menjadi *Trisila* (tiga dasar), yaitu: (1) Sosionasionalisme (Kebangsaan); (2) Sosiodemokrasi (Mufakat); dan (3) Ketuhanan. Ketiga sila ini disarikan lagi oleh Soekarno menjadi satu sila (*Ekasila*) yakni, gotong royong.

Pada 22 Juni 1945 sembilan tokoh pergerakkan nasional yang disebut panitia Sembilan antara lain: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Jakarta panitia Sembilan menyusun sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan "Piagam Jakarta" dirumuskan di dalamnya butir-butir pancasila sebagai berikut :[7]

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengesahan ini meliputi:[8]

1. Melakukan beberapa perubahan pada rumusan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[7] Kaelan. *Op.Cit.*, hlm. 41.
[8] *Ibid.*, hlm. 46.

2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima badan penyidik pada 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta , kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memilih presiden dan wakil presiden pertama.
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Berdasarkan pengesahan tersebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, 1 Aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal, dan 1 Aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Pada bagian pembukaan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah kelima sila pada Pancasila yang sering kita ucapkan dan dengarkan hingga saat ini tercantum.

Secara terminologis Pancasila seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :[9]

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

[9] *Ibid.*, hlm. 26.

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut *Declaration of Americans Independence* dan *Manifesto Komunis*[10].

> "Maafkan, Lord Russell. Saya kira Tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut *Manifesto Komunis* ataupun *Declaration of Americans Independence"*.

Selanjutnya dia katakan, Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis.

> "Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila"

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut ia menyebut istilah "*Philosophische Grondslag*" sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah "*Filosofische Principe*"; sedangkan istilah "*Weltanschauung"* disebut sebanyak 31 kali.[11]

Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasil. Susunan

---

[10] Yudi Latif. *Op.Cit.*, hlm. 28.
[11] *Ibid.*, hlm 31.

Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut :[12]

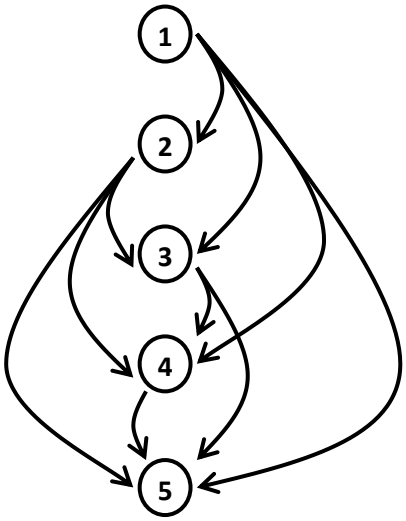

Dalam susunan yang lain dapat juga digambarkan sebagai berikut : [13]

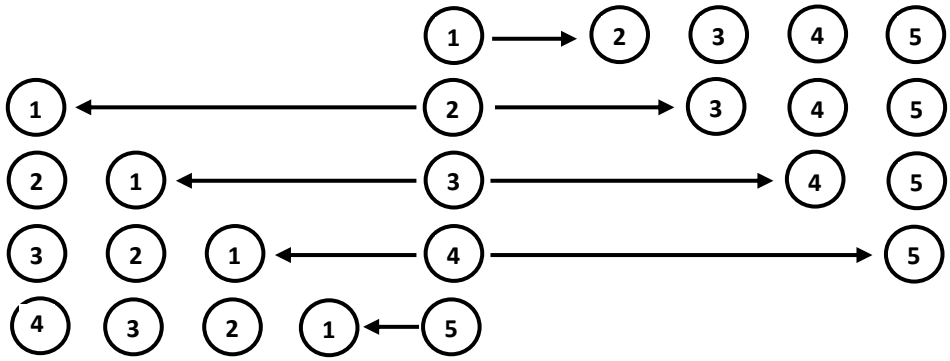

Atau dapat digambarkan sebagai berikut : [14]

[12] Kaelan. *Op.Cit.*, hlm 57-61.
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa :

- Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5
- Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5
- Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5
- Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari dan menjiwai sila 5
- Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4

Pancasila sebagai suatu *substansi*, artinya unsur asli/permanen/primer. Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Pancasila sebagai suatu *realita*, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari[15].

[15] *Ibid*.

2.2. Ideologi

Dalam satu pengertian yang ideal dan mulia, ideologi bisa diibaratkan sebagai nafas dari satu bangsa. Karena itu suatu bangsa yang tidak memiliki ideologi akan menghadapi kesulitan untuk mengembangkan diri dan menjadi bangsa yang terisi oleh manusia-manusia statis. Pada hakikatnya ideologi adalah rangkaian berbagai nilai yang bisa kait mengait satu sama lain, yang bisa merupakan satu sistem berpikir. Sistem berpikir itu kemudian dimanifestasikan dalam bentuk intuisi-intuisi, yang mempunyai pula unsur komitmen secara emosional maupun intelektual yang rasional. Ideologi sebagai rangkaian kait berkait dari berbagai nilai, menjadi orientasi kegiatan atau dasar kehidupan politik, sosial, ekonomi bahkan dalam masalah pertahanan dan keamanan.[16]

Istilah Ideologi berasal dari kata *Idea* yang berarti gagasan, konsep, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide–ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara Umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak.[17]

Raymond Aron mendefinisikan ideologi dengan dua model: Pertama, ideologi merupakan "sistem global penafsiran dan tindakan" dan Kedua, ideologi disamakan dengan apa yang disebut sebagai agama sekular, dengan istilah "agama sekular" dimaksudkan suatu perumusan semi sistematis tentang suatu visi global dunia nyata, visi yang memberi makna sekaligus pada masa lalu dan sekarang. Isi

[16] Sirait, Midian. *Revitalisasi Pancasila*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), hlm. 75.
[17] Yudi Latif. *Op.Cit.,* hlm 38.

itu menunjukan kewajiban-kewajiban manusia dan menunjukan masa depan yang direncanakan dan diharapkan berdasarkan realitas sekarang. Definisi ini mengaitkan visi menyeluruh tentang dunia, tetapi masih dalam tingkat politik. Dengan istilah *semi-sistematis,* sebetulnya mau dipertanyakan otentisitas rasionalitas ideologi dan hubungannya dengan realitas.[18]

Paul Ricoeur seorang filsuf *hermeneut* mendefinisikan ideologi dipahami sebagai "fungsi pengambilan jarak yang sosial akan suatu peristiwa untuk diingat, diulangi dan diaktualisasikan; perannya tidak hanya menyebarkan suatu keyakinan kepada mereka yang berada di luar lingkaran para Bapak Pendiri, tetapi juga untuk melanggengkan energi awal sampai pada masa-masa sesudahnya".[19]

Menurut Paul Ricoeur, ideologi sangat berperan dalam strukturasi tindakan sosial. Semua upaya memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa lepas dari fenomena ideologi. Oleh karena itu fenomena ideologi mengandaikan suatu kemapanan dan adanya suatu sistem makna yang dapat diperhitungkan. Sistem makna tak bisa lepas dari penafsiran. Jadi sistematisasi tindakan sosial merupakan bidang penafsiran. Penafsiran tidak hanya dibatasi pada penafsiran teks. Tindakan sosial sebagai tindakan yang bermakna mempunyai juga ciri-ciri tekstualitas (dilakukan oleh seseorang atau kelompok; inskripsi sosial; mempunyai relevansi, dan tindakan sebagai karya terbuka). Tindakan yang bermakna dipahami seperti hal nya tindakan rasional, artinya tujuan menentukan pilihan sarana dan memperhitungkan reaksi orang lain.[20]

---

[18] Raymond Aron. *Democratie at Rotalitarisme.*(Paris: Gallimard, 1965), hlm 190. Dalam Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan.* (Jakarta: KOMPAS, 2014), hlm 21-22.

[19] Paul Ricoeur. *Du Texte a I'action, Essais d'hemeneutique II.* (Paris: Seuil, 1986), hlm 307. Dalam Haryatmoko. Ibid., hlm 24.

[20] *Ibid.*

Dalam pemilihan sarana dan tujuan, gambar dan penafsiran berperan penting. Kedua hal ini, menurut Paul Ricouer, menunjukan fungsi ideologis: Pertama, peristiwa pendirian kelompok sosial dapat diaktualisasikan kembali dengan suatu model atau representasi: Kedua, dengan membuat percaya bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam, ideologi memperkuat motivasi dan tindakan: Ketiga acuan kepada tujuan akhir memberi legitimasi tindakan dan mendasari sikap kritis terhadap tatanan yang ada.[21]

Setiap Ideologi mempunyai bentuk *skematis* dan cenderung menyederhanakan. Kemampuan ideologi untuk mengubah hanya bisa diwujudkan kalau gagasan bisa menjadi opini. Dalam proses skematisasi terjadi perubahan dari suatu sistem pemikiran ke dalam sistem keyakinan. Gambaran yang diidealisasi ini akan memperkuat kode-kode penafsiran terbukti semacam adanya semacam ritualisasi (sikap-sikap, ucapan-ucapan) dan stereotip (musuh, yang masuk kelompok atau bukan kelompok).[22] Maka kecenderungan ideologi adalah doktriner. Sesuatu yang doktriner mencerminkan upaya pembenaran dan memantapkan diri. Oleh Karena itu ideologi sering diungkapkan ke dalam slogan. Ideologi memang sangat dekat dengan retorika (seni membujuk atau semua yang mungkin). Skematisasi, idealisasi dan retorika ini merupakan harga yang harus dibayar agar pemikiran bisa memiliki efektifitas sosial.[23]

Setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. *Pertama,* ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. *Kedua,*

[21] *Ibid.*, hlm 25.
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*, hlm 26.

ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori yang menyediakan interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkret. Dengan demikian ideologi adalah kumpulan berbagai *idea* atau gagasan, yang merupakan satu cita-cita yang hendak dicapai.[24]

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa ("harus disublimasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Oleh karena itu Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (Peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis.*[25]

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

---

[24] Sirait Midian. *Op.Cit.*, hlm 75.
[25] Yudi Latif. *Op.Cit.*, hlm 39.

Dalam Proses penjabaran dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa di proyeksikan kembali kepada pandangan hidup masayarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian dalam negara Pancasila pandangan hidup masayarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.[26] Skema hubungan tersebut adalah sebagai berikut : [27]

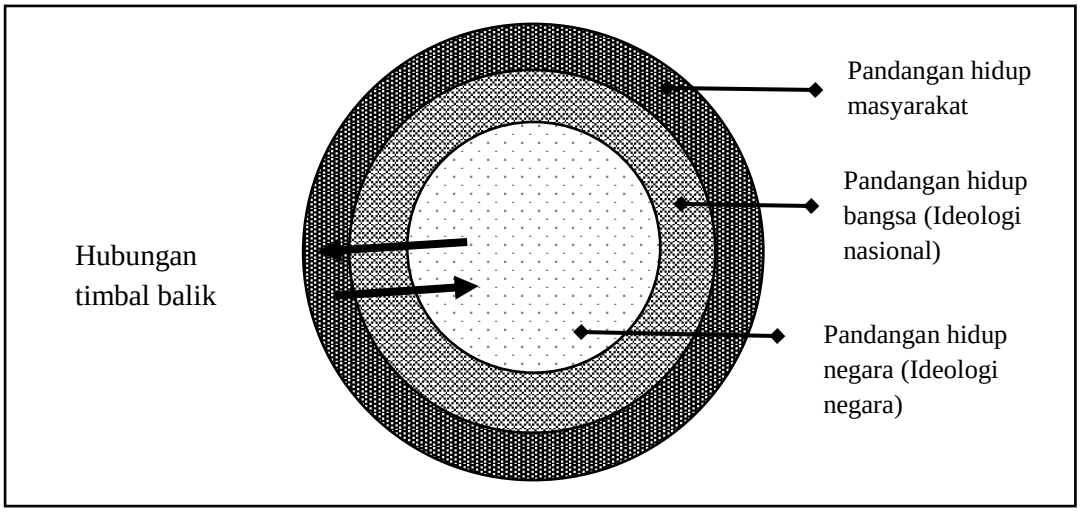

Teori Indoktrinisasi

Menurut Earl Johnson indoktrinisasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan ideologi, gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.[28] indoktrinasi itu tidak ada yang salah

[26] Kaelan. *Op.Cit.*, hlm 108.
[27] *Ibid.*
[28] Earl Johnson. *Avoidable and unavoidable III.* (London: Prix, 1952), hlm 89. dalam Maxy J. Sani, *Full Indoktrinitation,* (UTM: Kuala Lumpur, 2007), hlm 6.

karena ada dua jenis indoktrinasi yang pertama itu adalah *avoidable* dan *unavoidable* dari teori Earl Johnson yang pertama adalah *avoidable* yang berarti indoktrinasi yang bisa dihindari dan *unavoidable* yang berarti indoktrinasi yang tidak bisa dihindari di dalam agama dan ideologi banyak yang tidak bisa dihindari sebagai contoh bahwa tuhan itu esa, tidak bisa dihindari.[29] Bahwa Amerika itu sejak berdiri menyepakati liberalisme, Turki itu menyepakati sosialisme sekuler Jadi untuk nilai-nilai yang sudah disepakati boleh di indoktrinasikan.[30]

Dalam teori Earl Johnson terdapat dua cara mengindoktrinasikan Ideologi, gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu yang Pertama adalah *full indoctrinitation* melalui komunikasi satu arah seperti khutbah keagamaan dan *inquiry oriented indoctrinitation* melalui proses interaksi dan dikusi terdapat proses mencari refrensi layaknya perbandingan antara mana yang baik antara liberalis atau komunis.[31]

2.3. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.[32] Aktualisasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana aktualisasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Wildavsky,

---

[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*, hlm 7.
[31] *Ibid.*
[32] Kaelan, *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia*, dalam Abbas Hamami Mitaredja, *Memaknai Kembali Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbitan Filsafat UGM, 2007), hlm. 15.

mengemukakan aktualisasi sebagai evaluasi. Browne mengemukakan "Aktualisasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun Schubert mengemukakan bahwa "aktualisasi adalah suatu sistem rekayasa.[33]

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata aktualisasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa aktualisasi bukanlah sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Esensinya aktualisasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam prilaku dan tindakan nyata.

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan dan daya juang. Dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang baik, benar dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmennya terhadap kebersamaan nilai-nilai kebudayaan itulah yang menjadi dasar pembentukan karakter. "karakter" dalam arti ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk keperibadian moral: *"the dispositions that make up our moral personality"*.[34]

Pendidikan merupakan upaya menuju proses aktualisasi, proses pendidikan layaknya proses internalisasi nilai-nilai. Pembelajaran hendaknya dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayan nilai-nilai

[33] Usman Nurdin, *Konteks Implementasi berbasis kurikulum,* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm. 70.
[34] Yudi Latif, *Revolusi Pancasila,* (Jakarta : Mizan, 2015), hlm. 108.

melalui aktivitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan dikelas dan seminar, sebaliknya dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan diluar kegiatan belajar mengajar. Hal yang lebih penting dari proses penanaman nilai-nilai. Menjungjung upaya edukasi diatas, menjadikan bahan yang diaktualisasi sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa adalah upaya lain yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa.[35]

Aktualisasi merupakan kelanjutan dari internalisasi, artinya aktualisasi baru terjadi setelah seseorang berhasil menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada dirinya. Jadi aktualisasi harus diawali dengan proses internalisasi. Apabila seseorang tidak mampu menginternali-sasikan nilai-nilai karakter pada dirinya maka dia juga tidak akan mampu meng-aktualisasikan nilai-nilai karakter atas dasar kesadaran diri. Aktualiasi dapat melalui beberapa proses atau tahapan, dalam antara lain:[36]

1. Proses penerimaan nilai

   Nilai diterima oleh seseorang dengan berbagai cara, antara lain dengan mendengarkan, melihat, dan membaca buku. Melalui indera pendengar dan penglihat siswa memperoleh pengetahuan tentang nilai, kebaikan, keburukan, dan manfaatnya bagi kehidupan.

2. Proses merespon nilai

   Proses merespon dilakukan setelah seseorang mendapatkan pengetahuan nilai. Respon berarti balasan atau tang-gapan *(reaction),* reaksi terhadap rang-sang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan

[35] *Ibid.*, hlm. 34.

[36] Titik Sunarti dan Darmiyati Zuchdi, *Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm 189.

melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, per-sepsi, dan partisipasi. Berdasarkan pe-ngetahuan nilai yang telah diterima, se-seorang kemudian memberikan respon pada nilai yang telah diterima. Respon setiap orang berbeda-beda tergantung pada sikap, persepsi, dan partisipasi ma-sing-masing individu. Pada dasarnya ada tiga respon yang diberikan seseorang terhadap pengetahuan nilai yang telah diterima, yaitu:

1) Menerima nilai

   Respon berupa menerima nilai ini terjadi bila nilai-nilai yang diterima dianggap sejalan dengan pemikiran dan diyakini kebenaran serta kebermanfaatannya

2) Menolak nilai

   Respon berupa menolak nilai ini terjadi bila peserta didik me-miliki persepsi yang berbeda dengan nilai-nilai yang telah dia peroleh. Penolakan terhadap nilai-nilai ini pada dasarnya disebabkan oleh ang-gapan negatif terhadap sebuah nilai, misalnya nilai tertentu dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman, dan nilai tertentu sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh nilai kesusilaan yang mengajarkan pergaulan antara wanita dan pria terbatas, dianggap tidak sesuai dengan jaman lagi, sehingga nilai tersebut ditolak oleh *receiver* yang memiliki persepsi yang berbeda.

3) Acuh tak acuh

Respon berupa acuh tak acuh mengandung makna tidak peduli. Respon acuh tak acuh menggambar-kan ketidakpedulian peserta didik terhadap nilai yang telah diterima, mengabaikan terhadap nilai yang telah diterima. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang hanya mendengarkan dan mengetahui tentang nilai tertentu tetapi tidak memberi-kan respon terhadap pengetahuan nilai tersebut.

3. Proses seleksi nilai

   Proses ini berlangsung setelah seseorang menerima beberapa nilai dalam dirinya. Bebe-rapa nilai yang telah dimiliki sebelumnya akan diseleksi dengan nilai yang sudah *established*. Proses seleksi ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat "kesenangan" terhadap nilai. Nilai-nilai yang "disenangi" atau nilai yang dianggap paling "penting" akan diterima terlebih dahulu kemudian secara bertahap nilai-nilai tersebut akan dihayati dalam dirinya.

4. Proses internalisasi atau penghayatan nilai (mempribadikan nilai)

   Proses menghayati nilai mengandung makna mengalami dan merasakan nilai-nilai tersebut dalam batinnya. Berdasarkan proses tersebut maka ada dua hal yang menjadi inti internalisasi, yaitu: (1) proses penanaman atau pemasukan sesuatu yang baru dari luar ke dalam diri seseorang, dan (2) proses penguatan sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang sehingga membangun kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut sangat berharga. Hal ini berarti ada perubahan dalam diri seseorang itu dari belum

memiliki nilai tersebut menjadi memiliki, atau dari sudah memiliki nilai tersebut tetapi masih lemah dalam mempengaruhi perilakunya menjadi memiliki nilai tersebut lebih kuat mempengaruhi perilakunya.

5. Proses aktualisasi atau penerapan nilai

   Penerapan nilai merupakan tahapan akhir dalam proses internalisasi nilai. Penerapan ini akan terjadi setelah melalui proses penghayatan nilai. Seseorang yang telah menghayati nilai maka akan mendorong dirinya untuk mengaktualisasikan nilai tersebut dalam perilakunya. Orang tersebut telah memiliki kesadaran pada dirinya sendiri untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya.

Aktualisasi, atas Pancasila mutlak dilakukan oleh semua komponen bangsa termasuk dukungan negara tak terkecuali negara harus memberikan tempat bagi munculnya beragam pemikiran reflektif dan kritis atas Pancasila. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila pada dirinya terbuka untuk dimaknai sesuai perkembangan kebudayaan warga negara Indonesia. Menyoroti praktik-praktik keseharian bernegara melalui cara pandang Pancasila sebagai etika politik adalah salah satu bentuk menjadikan Pancasila tetap hidup dalam kenyataan sehari hari. Proses pembelajaran Pancasila melalui pembelajaran aktif, kolaboratif dan dinamis adalah salah satu upaya internalisasi Pancasila di kalangan pendidikan, peserta didik dan masyarakat. [37]

Aktualisasi atau penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila adalah keharusan dan tuntutan sejarah, jika menghendaki dasar negara Indonesia itu tidak

[37] Yudi Latif. *Op.Cit.*, hlm. 46.

ditinggalkan oleh dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu upaya mengaktualkan Pancasila adalah melalui upaya menghangatkan kembali makna Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tatanan pemerintah, aktualisasi Pancasila dapat dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan atau kebijakan negara yang harus senapas dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya wacana akademik.[38]

Manipulasi atas Pancasila dimasa lalu telah berdampak pada alergi dan *phobia* terhadap Pancasila dewasa ini. Situasi umum yang bisa dipahami namun tidak boleh dibiarkan berlama-lama, sebelum menjadi sikap anti sama sekali terhadap Pancasila yang sangat luhur dan masih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Untuk menghindari sikap dan tindakan acuh terhadap Pancasila, Upaya pembudayaan dan aktualisasi terhadapnya mutlak dilakukan, khususnya pemerintah.[39]

Aktualisasi Pancasila, berarti menjabarkan bentuk-bentuk Pancasila kedalam bentuk norma-norma dan merealisasikan kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[40] Pada bidang politik direpresentasikan oleh asas-asas demokratis dan akuntabilitas. Sedangkan dalam bidang hukum terinterpretasikan dalam supremasi hukum. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan manifestasi Pancasila berusaha menahan gejolak-gejolak konflik demi integrasi nasional. Dalam konteks sosial dan ekonomi posisi Pancasila tidak menghendaki adanya alienasi pada interaksi masyarakat maupun diskriminasi kegiatan ekonomi. Lebih

---

[38] Ubaedillah dan Abdul Razak. *Op.Cit.*, hlm. 46.
[39] *Ibid.*, hlm. 10.
[40] Dibyasuharda, *Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi Mengenai Akar Simbol,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), hlm. 33.

jauh di bidang pendidikan dan kebudayaan, aktualisasi Pancasila diimplementasikan oleh sikap menjungjung tinggi keserasian dan keseimbangan menyikapi ekspansi pengaruh asing terhadap identitas nasional. Terakhir di bidang keagamaan, karakter Pancasila tidak menuntut atau mengharuskan warga negara untuk memeluk agama tertentu.[41] Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif : [42]

1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

   Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang – bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam Undang-Undang, Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

   Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif.

---

[41] *Ibid.*
[42] Kaelan. *Op.Cit.*, hlm. 259.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah-laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral.[43]

Dengan melihat problematik dan kekeliruan pemahaman yang selama ini terjadi, sudah saatnya untuk meninggalkan pemahaman yang keliru dan sikap apriori terhadap Pancasila. Perlu upaya terus menerus untuk mengembangkan pemikiran Pancasila sebagai ideologi bernegara ke dalam praksis politik, hukum, kebijakan pemerintah dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Dengan demikian Pancasila menjadi acuan dan dasar bagi kesatuan negara dan dasar dari persatuan masyarakat yang majemuk. Perlu adanya politik pemerintah dan negara, yang tampaknya juga tidak lagi melihat Pancasila sebagai acuan pandangan dalam penyelesaian berbagai masalah pemerintahan pusat maupun daerah, serta masalah kenegaraan pada umumnya. Kemunduran Pancasila itu tercermin dalam berbagai fenomena keengganan membahas relevansinya dalam masyarakat dan juga dalam unsur pimpinan pemerintahan dan negara. Itu semua terkait dengan beberapa

[43] *Ibid.*

kekeliruan pemahaman mengenai ideologi Pancasila yang berkembang dewasa ini. Ada setidaknya empat kekeliruan pemahaman Pancasila saat ini.[44]

Kekeliruan pertama adalah dalam melihat hubungan nilai dan praksis Pancasila dalam masyarakat. Pelaksanaan Pancasila tidak memberikan solusi atas persoalan objektif bangsa yang sangat mendesak, yaitu tuntutan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kekeliruan yang kedua adalah dalam melihat sejarah politik Indonesia pada umumnya. Kekeliruan ini berpangkal pada kesalahan pemahaman konteks politik Indonesia yang telah berlangsung. Dalam pemahaman ini terjadi penyamaan nilai-nilai Pancasila dengan suatu rezim politik atau orde pemerintahan. Pancasila diidentikan dengan pemerintahan orde baru dengan segenap kekuasaan Presiden Soeharto, dan juga segala jenis indoktrinisasinya. Padahal dengan melihat secara jernih setelah reformasi, justru kekuasaan Presiden Soeharto cenderung hanya menggunakan Pancasila sebagai bagian alat legitimasi poltik dan kebijakannya. Kesalahan Presiden Soeharto dengan kekuasaan monolitiknya seharusnya tidak sama dan tak boleh dipersamakan dengan nilai-nilai Pancasila itu.

> "Tanpa dasar falsafah Pancasila, kita pasti tidak memiliki keteguhan pendirian dan tekad-tekad dalam menghadapi intervensi dari luar".
> Pidato Presiden Soeharto, Peringatan Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1968.[45]

> "Kita harus memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasilakan masyarakat".
> Pidato Kenegaraan, Presiden Soeharto, 16 Agustus 1976.[46]

> "Pancasila bukanlah filsafat kenegaraan yang kaku, reaksioner dan dogmatis. Pancasilla adalah filsafat kenegaraan yang berorientasi masa

[44] *Ibid.*, hlm 40.
[45] Abdul, Rohman, *Wasiat Kebangsaan Presiden Soeharto*, http://soeharto.co/wasiat-kebangsaan-presiden-soeharto-1-pancasila, di akses pada tanggal 13 Desember 2015, pukul 14.30 WIB.
[46] *Ibid.*

> depan, bersifat akomodatif terhadap dinamika, serta mampu mendayagunakan kekuatan yang terkandung dalam kemajemukan masyarakat kita"
> Pidato Presiden Soeharto, Rakor Depdagri & Konsultasi BP-7, 5Agustus 1993.[47]

Kekeliruan yang ketiga adalah penyamaan ideologi sebagai suatu mashab atau varian pemikiran seperti setingkat agama. Dengan demikian muncul pemahaman yang salah seolah-olah agama berhadap-hadapan. *Vis a vis,* denga Pancasila. Hal ini mungkin timbul sebagai akibat upaya sakralisasi Pancasila, sehingga Pancasila tidak patut dan tidak boleh dipertanyakan lagi dan didiskusikan. Pancasila dimaknai sebagai ideology tertutup dan kebenaran yang berlaku hanyalah tafsir yang mendapat legitimasi dari pemerintahan atau kekuasaan, dalam hal ini Presiden Soeharto.

> "Jangan sekali-kali mempertentangkan agama dengan Pancasila, Karena keduanya memang tidak bertentangan"
> Pidato Kenegaraan, Presiden Soeharto, 16 Agustus 1983.[48]

Kekeliruan yang keempat adalah kekeliruan pemahaman yang melihat Pancasila tidak lagi relevan dalam membangun integrasi bangsa. Perpecahan masyarakat disertai kekerasan *massive* yang pernah terjadi Papua, Aceh, Ambon, Poso dan Kalimantan dianggap sebagai bukti bahwa Pancasila tidak lagi mempunyai daya rekat dan daya ikat kebangsaan kita. Secara perlahan kemudian dimasukan cara pandang bahwa integrasi dapat dihidupi atau ditopang oleh kesamaan agama atau sosial masyarakat saja. Secara tidak langsung kemudian terisolasikan bahwa kesamaan agama dan kesamaan sosial budaya lebih kuat dibandingkan kesamaan masyarakat sebagai satu bangsa dan negara Indonesia.

---

[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*

Pancasila dalam versi Orde Baru adalah sebuah doktrin yang hanya bisa dipahami melalui proses penghayatan. Metode tunggal semacam itu kemudian dibakukan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketetapan itu dimaksudkan sebagai "penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.[49]

Demikianlah kita kemudian menyaksikan sebuah masa di mana negara menjadi pihak yang bertanggung jawab mengajarkan bagaimana seharusnya berperilaku yang "benar" menurut Pancasila. Kesadaran ini ditanamkan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi melalui "Pendidikan Moral Pancasila (PMP)" dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Selain itu masih ada "Penataran P4" yang diwajibkan seluruh elemen masyarakat. Semua instrumen itu dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya menghayati dan mengamalkan Pancasila, bagaimana berperilaku menurut Pancasila dan seterusnya. Tidak lupa pula diberi contoh perilaku yang dianggap menyimpang dari Pancasila, yang didefinisikan sebagai bahaya "ekstrem kiri" dan "ekstrem kanan". Negara menjadi pihak yang paling benar dalam menafsirkan dan mengajarkan Pancasila. Negara pula yang mengontrol potensi dari tafsir resmi.[50]

Orde Baru kemudian bergerak lebih jauh. Selain mengajar warga negara bagaimana seharusnya berperilaku menurut Pancasila, Negara juga mewajibkan seluruh elemen masyarakat menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas

[49] As'ad Said Ali. *Op.Cit.,* hlm 40.
[50] *Ibid.,* hlm 41.

dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Di sini Pancasila telah berubah menjadi Ideologi negara yang komprehensif dan memonopoli kebenaran. Karena itu Pancasila tidak memberikan tempat bagi ideologi-ideologi lainnya. Ideologi kemudian dengan kokoh dijaga Negara dari potensi penyelewengan. Tafsir semacam itu diyakini Orde Baru sebagai bentuk yang paling benar sesuai jargon "Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen".[51]

Dengan demikian untuk mengentaskan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, Menurut Yudi latif dengan merevolusi material dan mental kelembagaan dan kepemimpinan politik sebagai agen perubahan. Dalam implementasinya, gerakan revolusi mental Pancasila ini tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal; negara yang mengambil inisiatif, negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, negara yang melakukan. Cara terbaik dilakukan dengan pendekatan horizontal dalam bingkai gotong royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen social dari kalangan masyarakat sipil, masyarakat media, pekerja budaya, dunia pendidikan dan dunia usaha.[52]

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[53]

---

[51] *Ibid.,* hlm 42.
[52] Yudi Latif. *Op.Cit.,* hlm.. 118.
[53] Kaelan. *Op.Cit.,* hlm. 259.

2.4. Sosialisasi

Brice mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar dimana individu belajar mendapatkan nilai-nilai.[54] Menurut Zinger dan Child menyatakan bahwa sosialisasi adalah keseluruhan proses dimana individu mengembangkan, melalui proses transaksi dengan orang lain, bentuk-bentuk khusus dari perilaku dan pengalaman yang berhubungan dengan sosialnya.[55]

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, karena pada dasarnya manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, sejalan dengan pendapat Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.[56]

Menurut Sugiyana, sosialisasi merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku khalayak sasaran terhadap ide pembaruan (inovasi) yang ditawarkan. Sugiyana juga berpendapat bahwa sosialisasi adalah pengenalan dan penyebarluasan program kepada masyarakat dan aparat yang menjadi sasaran program serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang menjadi mitra kerja.[57]

---

[54] Geoffrey Brice, *Maxime Law of Salvage, 3rd ed,* (London: S and A, 1999), hlm. 12.
[55] *Ibid.*, hlm 13.
[56] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi,* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 11.
[57] Santosa, *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm 245.

Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program. Informasi yang disebarkan menyangkut kebijakan program, panduan, standar kinerja yang digunakan, *lessons learnt*, pengalaman lapangan, dan hasil kegiatan. Seperti dijelaskan diatas maka sosialisasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi dalam organisasi, dasar-dasar perilaku individu dan proses belajar tersebut dapat memperlancar atau menghambat jalannya sosialisasi.[58]

Berbagai jenis informasi dalam rangka sosialisasi dapat disampaikan dalam pola dan bentuk kegiatan, yaitu melalui berbagai jenis event seperti: seminar, workshop, talkshow, simulasi ataupun penyebaran buku, leflet, brosur, CD dan sebaran lainnya. Tergantung pada khalayak sasaran dan jenis pesan atau informasi yang ingin disebarluaskan.[59] Untuk menjamin proses sosialisasi berjalan dengan baik maka perlu memperhatikan alir teknik sosialisasi seperti tergambar dalam bagan berikut ini :

Gambar 1. Gambar alir teknik sosialisasi Departemen Dalam Negeri RI (2005)[60]

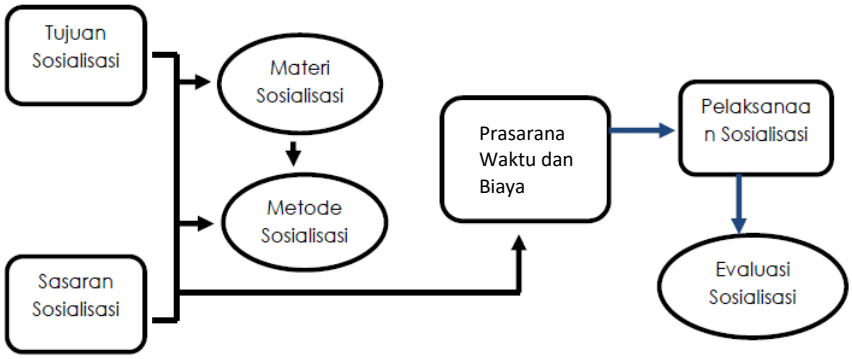

[58] *Ibid.*
[59] *Ibid.*, hlm 269.
[60] Departemen Dalam Negeri, *Penjelasan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi*, (Jakarta: Dirjen Kesbangpol, 2005), hlm 11.

Pola sosialisasi dapat berlangsung dalam dua bentuk yakni sosialisasi represif yaitu sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan dan penghukuman terhadap perilaku keliru. Kedua sosialisasi partisipatif yaitu sosialisasi yang menekankan pada otonomi dan memberikan imbalan terhadap perilaku yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat:

Sosialisasi Represif	**Sosialisasi Partisipatif**
1. Menghukum perilaku yang keliru 2. Hukuman dan imbalan material 3. Kepatuhan 4. Komunikasi sebagai perintah 5. Komunikasi non verbal 6. Sosialisasi yang berpusat pada pemateri 7. Peserta sosialisasi memperhatikan keinginan pemateri 8. Penyelenggara sosialisai sebagai *significant other*	1. Memberikan imbalan bagi perilaku yang baik 2. Hukuman dan imbalan simbolis 3. Otonomi peserta 4. Komunikasi sebagai interaksi 5. Komunikasi verbal 6. Sosialisasi yang berpusat pada peserta 7. Pemateri memperhatikan keperluan peserta 8. Penyelenggara sosialisasi sebagai *generalized other*

Dengan demikian sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya

itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.[61]

Teori Pembelajaran Edwin Vanton

Menurut Edwin Vanton, Semakin tinggi tingkatan pendidikan semakin sedikit unsur karakter yang ditanamkan tetapi tidak dihilangkan, karena karakter yang dimilikinya semakin mapan sepanjang bertambahnya usia. begitu juga sebaliknya bahwa semakin dasar tingkatan pendidikan semakin banyak muatan karakter yang ditanamkan.[62] Pancasila adalah karakter Bangsa, pada proses pembelajaran dalam akademik ataupun pendidikan karakter, Pancasila harus dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia.

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hubungan terhadap kesalahan. Ciri lainnya adalah penekanan penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan kepatuhan seorang

---

[61] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik – Edisi Revisi,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 154-155.

[62] Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter Solusi Tepat Pembangunan Bangsa,* Cet II (Jakarta, Indonesian Heritage Foundation: 2007), hlm 93.

karyawan kepada para menajemen, penekanan pada komunikasi bersifat satu arah, non verbal dan berisi perintah. Penekanan sosialisasi represif terletak pada manajemen dan keinginan manajemen, dan peran perusahaan/ institusi pembuat kebijakan sebagai *significant other*.[63]

Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola yang dalam hal ini adalah penyelengara atau institusi khususnya pemateri terlibat dalam proses sosialisasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemberian penghargaan dan hukuman terhadap peserta dalam pelaksanaan program sosialisasi empat pilar MPR RI. Selain itu hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini bidan diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah bidan dan keperluan bidan sedangkan perusahaan atau institusi menjadi *generalized.*[64]

3. Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Dasar Hukum dari adanya Badan Sosialisasi MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c. Kemudian dijabarkan lebih dalam pada Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c dan di dukung pelaksanaannya oleh INPRES Nomor 6 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR-RI. atas dasar inilah tugas dan kewajiban

---

[63] *Ibid.,* hlm. 99.
[64] *Ibid.*

anggota MPR-RI memasyarakatkan empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, *Bhinneka Tunggal Ika*).[65]

Badan Sosialisasi MPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di dukung oleh Sekretariat Jenderal MPR RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif melalui biro persidangan dan sosialisasi. yang salah satu bagiannya terdiri dari Bagian Sekretariat dan Sosialisasi.

Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bahwa; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, bahan materi dan metodologi sosialisasi MPR serta bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi MPR, pemberian dukungan kegiatan sosialisasi MPR dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Sosialisasi serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi.[66] Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (UU APBN-P 2015) anggaran negara yang di alokasikan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sebanyak Rp. 977,3 Miliar, dengan salah satu mata anggaran Majelis Permusyawaran Rakyat RI untuk menyelenggarakan dan menunjang kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

[65] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Op.Cit,* hlm 21.
[66] *Ibid,* hlm 5.

Kegiatan sosialisasi oleh MPR RI berawal dari pelaksanaan sosialisasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR sudah dilaksanakan sejak adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Sosialisasi Putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat oleh Pimpinan MPR periode 1999-2004 dengan membentuk Badan Pekerja dan Pimpinan MPR periode 2004-2009 dengan membentuk Tim Kerja yang keanggotaannya berjumlah 70 (tujuh puluh) orang anggota MPR.[67]

Tugas dan wewenang tersebut, secara umum hanya dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan di Indonesia. Namun peran MPR dalam struktur ketatanegaraan tercermin dari pelaksanaan tugas Pimpinan MPR yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang MPR, yaitu pada periode tahun 2004-2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat 1 huruf d : Melaksanakan dan memasyarakatkan Putusan MPR, sedangkan pada periode 2009-2014 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat 1 huruf e; Mengordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sosialisasi dilanjutkan oleh Pimpinan MPR periode 2009-2014 dengan membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang merupakan alat kelengkapan Pimpinan

---

[67] MPR-RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015) hlm x.

MPR-RI dengan keanggotaan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota dengan tugas menyosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang atas kesepakatan bersama Pimpinan MPR dan Anggota MPR kemudian berkembang menjadi melaksanakan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang lebih dikenal dengan nama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.[68]

Dalam kerangka pembangunan bangsa inilah Pimpinan MPR sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melaksanakan tugas mengoordinasikan anggota MPR untuk melaksanakan sosialisasi. Tugas tersebut diwujudkan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai bangsa yang terdapat dalam konsepsi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu : Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika.*[69]

Terjadi perubahan penamaan sosialisasi empat pilar yang dilaksanakan MPR RI atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 atas gugatan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang melarang penggunaan frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.[70]

---

[68] *Ibid,* hlm xi.

[69] Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012), hlm xiii.

[70] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-20014, *Op.Cit,* hlm xxiii.

Berdasarkan Rapat Pimpinan MPR tanggal 12 Februari 2015, Pimpinan MPR dan Pimpinan Badan Sosialisasi MPR melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi mengenai penamaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh MPR. Tanggal 16 Februari 2015, Pimpinan MPR yang diwakili oleh Wakil Ketua MPR Dr. Hc. Oesman Sapta di dampingi oleh Pimpinan Badan Sosialisasi, Drs. Ahmad Basarah, M.H., Ir. Alimin Abdullah, M.A., Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., dan Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. melakukan konsultasi dengan dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Dalam pertemuan konsultasi tersebut bertujuan untuk mengkonsultasikan, mendengarkan dan mendapatkan penjelasan dari Ketua MK mengenai frasa Empat Pilar Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan frasa "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila pilar kebangsaan. Dalam konsultasi tersebut Pimpinan MPR menyampaikan penamaan baru "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI". menurut Pimpinan Mahkamah Konstitusi:[71]

> "karena frasa penamaannya berbeda dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, maka MPR boleh saja melakukan sosialisasi dengan menggunakan nama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan tidak bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi".[72]

[71] *Ibid, hlm xxiv.*
[72] *Ibid.*

Dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, Pasal 6 huruf a dan huruf b, yang isinya mengatur hal yang sama yaitu memasyarakatkan Ketetapan MPR dan memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*. yang dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI dengan menggunakan nama atau nama kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.[73]

2.5. Penelitian Relevan

Terdapat penelitian relevan yang sebelumnya dilakukan oleh Mochammad Kahfi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga meneliti tentang Empat Pilar dengan judul skripsi, *Peranan Hubungan Masyarakat (HUMAS) MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa* Tahun 2014. Yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dan saudara Mochammad Kahfi adalah Subjek dan Objek penelitian.

[73] *Ibid*, hlm. xii.

Sesuai dengan program studi yang diambil peneliti, Subjek yang diteliti adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat RI sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang berperan memasyarakatkan konsesus kebangsaan termasuk Pancasila. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah Pancasila, Peneliti ingin mengetahui bagaimana MPR RI mengkontekstualkan Pancasila dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan saudara Mochammad Kahfi yang meneliti tentang Kehumasan MPR RI dalam mengkomunikasikan Empat Pilar Bangsa.